

ABSTRAK

ABK (Anak Buah Kapal) merupakan salah satu bagian dalam melakukan pekerjaan di atas kapal yang memiliki risiko tinggi, sehingga perlu adanya perlindungan hukum yang harus diberikan kepada ABK. Perlindungan hukum tersebut belum sepenuhnya diberikan kepada ABK tradisional yang ada di Pelabuhan Juwana. ABK tradisional di Pelabuhan Juwana tidak memiliki perjanjian kerja laut yang seharusnya menjadi dasar perlindungan hukum.

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap ABK tradisional apabila terjadi kecelakaan, dimana dalam melakukan perlindungan hukum tersebut masih mengalami beberapa kendala.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis empiris, dengan data primer, data sekunder dan data tersier. Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan spesifikasi deskriptif analisis.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada ABK tradisional belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan UU No. 17 Tahun 2008 dan PP No. 7 Tahun 2000. Belum adanya perjanjian kerja laut yang dilakukan antara perusahaan atau pemilik kapal dengan ABK tradisional membuat para pihak tidak mengetahui hak dan kewajiban masing-masing, sehingga tidak ada kejelasan mengenai perlindungan hukum kepada ABK. Hal ini membuat pihak Pelabuhan Juwana melakukan kerjasama dengan PT. Jasaraharja Putera dalam memberikan suatu perlindungan hukum berupa asuransi kecelakaan diri, yang dimana dalam pelaksanaannya masih mengalami kendala.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada ABK tradisional di Pelabuhan Juwana adalah berupa asuransi kecelakaan diri. Namun adanya asuransi tersebut belum sepenuhnya memberikan suatu perlindungan hukum yang jelas, sehingga perlu adanya perjanjian kerja laut.

Kata kunci: Perlindungan hukum, Anak Buah Kapal tradisional, Asuransi kecelakaan diri